



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 28 april 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Condongsari RT. 01 RW. 03 Desa Condongsari
Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rosi Bin Yasin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 3 april 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Condongsari
Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg



Para Terdakwa di persidangan tidak di damping oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI dan terdakwa II ROSI Bin YASIN telah bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan terhadap terdakwa II ROSI Bin YASIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 1 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.3.933.200,-;
 - 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 2 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.104.000,-;
 - 1 (satu) lembar Report Transaksi E Transaction Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.4.927.859,-;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang melalui saksi DEWI CAHYANINGRUM.

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam bintik-bintik putih merk man sky;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu merk stones & co;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Carvil;

Dikembalikan kepada terdakwa I ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI.

4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia **terdakwa I ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI bersama-sama terdakwa II ROSI Bin YASIN** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa I bersepakat dengan terdakwa II untuk mengambil uang di Alfamart dan uang yang berhasil diambil akan dibagi dengan terdakwa II karena sebelumnya sekira bulan Maret 2023 terdakwa I pernah mengambil uang tanpa ijin di Alfamart Bayan Purworejo, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyewa mobil sebagai sarana menuju Alfamart yang menjadi target sasaran, namun terdakwa II tidak bersedia menyewa mobil dan akan menyewa sepeda motor saja, lalu terdakwa I dan terdakwa II menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-6837-BL milik saksi SABAR SUTIRTO, kemudian terdakwa I menentukan akan mengambil uang tanpa ijin di daerah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Kota Magelang dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu saat melintasi Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, terdakwa I melihat bahwa Alfamart tersebut sepi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II menunggu di luar Alfamart untuk berjaga-jaga serta mengawasi keadaan sekitar, lalu sekira pukul 11.15 WIB terdakwa I masuk ke dalam Alfamart tersebut, kemudian terdakwa I mengaku sebagai AM (Area Manager) Alfamart Pusat dan menyuruh saksi SUKMA KEMUNING SENJA, saksi DEWI CAHYANINGRUM, serta saksi SITI LATIFAH yang merupakan pegawai Alfamart tersebut untuk bersiap-siap dan membersihkan area Alfamart karena akan ada audit dari pusat, lalu saat para pegawai Alfamart tersebut sedang membersihkan area Alfamart, terdakwa I mendekati laci meja kasir dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa I mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir tanpa seijin pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto Kota Magelang, lalu uang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam saku celana, selanjutnya terdakwa I keluar meninggalkan Alfamart tersebut dan menghampiri terdakwa II yang menunggu di sebelah utara Alfamart, kemudian pergi menuju tempat rental sepeda motor milik saksi SABAR SUTIRTO, sesampainya di tempat rental sepeda motor, terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa II sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai bagian untuk terdakwa II, sedangkan bagian terdakwa I sejumlah Rp.6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto Kota Magelang mengalami kerugian berupa uang dengan total kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**. -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa I ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI bersama-sama terdakwa II ROSI Bin YASIN** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari Alfamart yang akan dijadikan target sasaran dengan cara terdakwa I mengaku sebagai AM (Area Manager) Alfamart Pusat untuk mengelabui para pegawai Alfamart dan terdakwa I juga mengatakan bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2023 terdakwa I pernah mengambil uang tanpa ijin di Alfamart Bayan Purworejo, lalu terdakwa II bersedia menerima ajakan terdakwa I tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyewa mobil sebagai sarana menuju Alfamart yang menjadi target sasaran, namun terdakwa II tidak bersedia menyewa mobil dan akan menyewa sepeda motor saja, lalu terdakwa I dan terdakwa II menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-6837-BL milik saksi SABAR SUTIRTO, kemudian terdakwa I menentukan akan mencari target sasaran di daerah Kota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg



Magelang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Kota Magelang dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu saat melintasi Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, terdakwa I melihat bahwa Alfamart tersebut sepi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II menunggu di luar Alfamart untuk berjaga-jaga serta mengawasi keadaan sekitar, lalu sekira pukul 11.15 WIB terdakwa I masuk ke dalam Alfamart tersebut, kemudian terdakwa I mengaku sebagai AM (Area Manager) Alfamart Pusat dan menyuruh saksi SUKMA KEMUNING SENJA, saksi DEWI CAHYANINGRUM, serta saksi SITI LATIFAH yang merupakan pegawai Alfamart tersebut untuk bersiap-siap dan membersihkan area Alfamart karena akan ada audit dari pusat;

- Bahwa terdakwa I bukan merupakan pegawai Alfamart serta tidak menjabat sebagai AM (Area Manager) Alfamart Pusat dan perkataan tersebut merupakan tipu muslihat terdakwa I agar para pegawai Alfamart tersebut percaya terhadap terdakwa I, selain itu terdakwa I juga berusaha meyakinkan para pegawai Alfamart tersebut dengan menyebutkan barang-barang inventaris serta kode-kode Alfamart;

- Bahwa atas perkataan terdakwa I, lalu para pegawai Alfamart tersebut menjadi percaya dan mau melakukan perintah terdakwa I, kemudian saat para pegawai Alfamart tersebut sedang membersihkan area Alfamart, terdakwa I mendekati laci meja kasir dan mengatakan kepada saksi DEWI CAHYANINGRUM yang saat itu melihat terdakwa I membuka laci meja kasir bahwa terdakwa I akan menghitung uang yang ada di dalam laci meja kasir, lalu saksi DEWI CAHYANINGRUM percaya akan perkataan tersebut dan membiarkan terdakwa I menghitung uang yang ada di dalam laci meja kasir, setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa I, terdakwa I tidak menghitung uang tersebut sebagaimana yang telah terdakwa I katakan, namun uang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam saku celana tanpa seijin pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto Kota Magelang, selanjutnya terdakwa I keluar meninggalkan Alfamart tersebut dan menghampiri terdakwa II yang menunggu di sebelah utara Alfamart, kemudian pergi menuju tempat rental sepeda motor milik saksi SABAR SUTIRTO, sesampainya di tempat rental sepeda motor, terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa II sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian untuk terdakwa II, sedangkan bagian terdakwa I sejumlah Rp.6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto Kota Magelang mengalami kerugian berupa uang dengan total kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI CAHYANINGRUM Binti JUWARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pihak Alfamart jalan Gatot Subroto Magelang telah kehilangan uang ;

- Bahwa awalnya Terdakwa Zaibani datang dan mengaku sebagai area manajer kemudian meminta saksi dan teman-teman membersihkan took alfamart karena akan ada audit dari kantor dimana saat itu ada saksi, sdri Sukma dan sdri Siti Latifah ;

- Bahwa saksi saat itu percaya bahwa Terdakwa Zaibani sebagai area manager meskipun tidak menunjukkan kartu identitasnya ;

- Bahwa selanjutnya sdri Sukma dan sdri Latifah diminta oleh Terdakwa Zaebani untuk membersihkan gudang sedangkan saksi diminta untuk membersihkan lorong pojok belakang toko ;

- Bahwa setelah itu sdri Sukma kembali ke depan dan menanyakan keberadaan Terdakwa Zaibani namun Terdakwa Zaebani sudah tidak ada ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdri Sukma melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa Zaibani mengambil uang di laci kasir Alfamart kemudian memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa Zaebani dan terlihat Terdakwa Zaibani mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Alfamart ;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Alfamart kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IMAM JALU PRASETYO Bin GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pihak Alfamart jalan Gatot Subroto Magelang telah kehilangan uang;
- Bahwa awalnya pihak Alfamart datang melaporkan adanya kejadian kehilangan uang dan pelaku diperkirakan orang yang datang dan mengaku sebagai manager, lalu saksi melihat rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa Zaebani dengan mengendarai sepeda motor menuju Alfamart dan masuk sendiri ke Alfamart serta mengambil uang, untuk Terdakwa Rosi berjaga-jaga di sekitaran Alfamart, selanjutnya setelah Terdakwa Zaebani meninggalkan Alfamart menuju arah Purworejo ;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 April 2023, para Terdakwa berhasil diamankan dimana dari Terdakwa Zaebani diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) satu potong baju, serta sepasang sandal sedangkan dari Terdakwa Rosi berhasil diamankan uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa motor yang digunakan para Terdakwa adalah menyewa dari wilayah Purworejo namun ketika ditelusuri, tempat penyewaan motor tersebut tutup ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Alfamart kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijin pemiliknya ketika mengambil uang milik pihak Alfamart ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rosi Bin Yasin pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB telah mengambil uang milik pihak Alfamart Jalan Gatot Subroto Kota Magelang tanpa seijin pihak Alfamart ;
- Bahwa Terdakwa Zaibani yang mempunyai ide untuk mengambil uang di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa Zaibani berperan masuk ke dalam Alfamart dan mengambil uang, sedangkan terdakwa Rosi berperan berjaga-jaga di luar Alfamart;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Zaibani mengambil uang tanpa ijin yaitu bahwa karena terlilit hutang dan membutuhkan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 terdakwa Zaibani pernah mengajak terdakwa Rosi untuk mengambil uang di Alfamart, namun belum terlaksana sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa Zaibani bertemu dengan terdakwa Rosi di sebuah warung dekat rumah terdakwa Zaibani dimana pada bulan Maret 2023 terdakwa Zaibani pernah mengambil uang di Alfamart Bayan Purworejo;
- Bahwa terdakwa Zaibani dan terdakwa Rosi bersepakat bahwa uang yang berhasil diambil akan dibagi berdua, sehingga terdakwa Rosi bersedia dan menyanggupi ajakan terdakwa Zaibani ;
- Bahwa terdakwa Zaibani menyuruh terdakwa Rosi untuk mencari mobil sebagai sarana mengambil uang di Alfamart, namun terdakwa Rosi tidak bersedia menyewa mobil dan akan menyewa sepeda motor di daerah Kaliboto Kab. Purworejo selanjutnya Terdakwa Rosi menyewa sepeda motor Honda Beat warna abu sebagai sarana menuju ke Magelang;
- Bahwa sesampainya di Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang, Terdakwa Rosi bertugas berjaga di luar sedangkan Terdakwa Zaibani masuk ke dalam Alfamart dan berpura-pura menanyakan perihal Alfamart selanjutnya meminta karyawan Alfamart membersihkan toko dan gudang karena akan ada audit dari pusat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zaibani meminta kasir membersihkan gudang, dan selanjutnya Terdakwa Zaibani membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir tanpa seijin pihak Alfamart serta memasukkannya ke dalam saku kanan dan kiri celana terdakwa Zaibani dan selanjutnya menghampiri Terdakwa Rosi yang menunggu di luar, setelah itu menuju Purworejo di tempat sewa motor dan Terdakwa Zaibani membagi uang yang berhasil diambil dari Alfamart;
- Bahwa Terdakwa Zaibani mengeluarkan uang dari saku kanan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi berdua setelah dipotong biaya operasional antara lain untuk sewa sepeda motor Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk makan dan bahan bakar sepeda motor sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Zaibani mendapat bagian sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rosi mendapat bagian sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pulang kerumah dan Terdakwa Zaibani mengeluarkan uang yang ada di saku celana sebelah kiri sejumlah Rp.2.965.000,- tanpa sepengetahuan terdakwa Rosi ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa Zaibani ditangkap dan diamankan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) satu potong baju, serta sepasang sandal sedangkan dari Terdakwa Rosi berhasil diamankan uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa 2 Rosi Bin Yasin

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Zaibani pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB telah mengambil uang milik pihak Alfamart Jalan Gatot Subroto Kota Magelang tanpa seijin pihak Alfamart;
- Bahwa Terdakwa Zaibani yang mempunyai ide untuk mengambil uang di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa Zaibani berperan masuk ke dalam Alfamart dan mengambil uang, sedangkan terdakwa Rosi berperan berjaga-jaga di luar Alfamart;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Rosi mau diajak mengambil uang tanpa ijin yaitu bahwa karena terlilit hutang dan membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa Zaibani menyuruh terdakwa Rosi untuk mencari mobil sebagai sarana mengambil uang di Alfamart, namun terdakwa Rosi tidak bersedia menyewa mobil dan akan menyewa sepeda motor di daerah Kaliboto Kab. Purworejo selanjutnya Terdakwa Rosi dan Terdakwa Zaibani menyewa sepeda motor Honda Beat warna abu sebagai sarana menuju ke Magelang;
- Bahwa sesampainya di Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang, Terdakwa Rosi bertugas berjaga di luar sedangkan Terdakwa Zaibani masuk ke dalam Alfamart dan mengambil uang milik Alfamart dan setelah berhasil mengambil uang lalu Terdakwa Zaibani keluar menghampiri Terdakwa Rosi menuju Purworejo ;
- Bahwa Terdakwa Zaibani mengeluarkan uang dari saku kanan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi berdua setelah dipotong biaya operasional antara lain untuk sewa sepeda motor Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk makan dan bahan bakar sepeda motor sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Zaibani mendapat bagian sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rosi mendapat bagian sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa Rosi pribadi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa Rosi berhasil diamankan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 1 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.3.933.200,-;
- 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 2 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.104.000,-;
- 1 (satu) lembar Report Transaksi E Transaction Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.4.927.859,-;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam bintik-bintik putih merk man sky;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu merk stones & co;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Carvil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Alfamart Jalan Gatot Subroto Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil uang milik Alfamart sejumlah kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi yang mempunyai ide mengambil uang di Alfamart kemudian mengajak Terdakwa Rosi Bin Yasin, selanjutnya keduanya menyewa sepeda motor Honda Beat dari Purworejo kemudian mencari sasaran Alfamart yang sepi dan sampailah di Magelang di Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Alfamart, Terdakwa Rosi Bin Yasin bertugas berjaga-jaga di sebelah utara toko Alfamart, kemudian Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi yang bertugas masuk ke dalam toko Alfamart dan mengaku sebagai area manager sehingga memerintahkan karyawan Alfamart untuk membersihkan toko dan gudang karena akan ada audit dari kantor pusat, ketika para karyawan membersihkan toko dan gudang, Terdakwa Zaibani langsung membuka laci kasir dan berhasil mengambil uang serta memasukkan uang tersebut ke dalam kedua saku kantong celana yang dipakai Terdakwa Zaibani ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zaibani menghampiri Terdakwa Rosi kemudian keduanya pergi menuju tempat rentalan sepeda motor di Purworejo untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa serta membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut ;
- Bahwa setelah dibagi, Terdakwa Zaibani mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa Rosi mendapat bagian Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang milik Alfamart tidak seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang mengalami kerugian sekitar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI dan Terdakwa ROSI Bin YASIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Alfamart Jalan Gatot Subroto Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Para Terdakwa telah mengambil uang milik Alfamart sejumlah kurang lebih sebesar Rp.8.965.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi yang mempunyai ide mengambil uang di Alfamart kemudian mengajak Terdakwa Rosi Bin Yasin, selanjutnya keduanya menyewa sepeda motor Honda Beat dari Purworejo kemudian mencari sasaran Alfamart yang sepi dan sampailah di Magelang di Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Alfamart, Terdakwa Rosi Bin Yasin bertugas berjaga-jaga di sebelah utara toko Alfamart, kemudian Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi yang bertugas masuk ke dalam toko Alfamart dan mengaku sebagai area manager Alfamart sehingga memerintahkan karyawan Alfamart untuk membersihkan toko dan gudang karena akan ada audit dari kantor pusat, ketika para karyawan membersihkan toko dan gudang, Terdakwa Zaibani langsung membuka laci kasir dan berhasil mengambil uang serta memasukkan uang tersebut ke dalam kedua saku kantong celana yang dipakai Terdakwa Zaibani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Zaibani menghampiri Terdakwa Rosi kemudian keduanya pergi menuju tempat rentalan sepeda motor di Purworejo untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa serta membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang mengalami kerugian sekitar Rp.8.965.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas nyata bahwa Terdakwa Zaibani telah memindahkan uang dari laci kasir toko Alfamart untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa Zaibani dan selanjutnya dibawa pergi dan dibagi dengan Terdakwa Rosi dimana uang sejumlah Rp.8.965.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis milik toko Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa Zaibani bersama dengan Terdakwa Rosi dalam mengambil uang milik toko Alfamart Jalan Gatot Subroto Magelang adalah dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri Para Terdakwa yang dimaksudkan untuk memiliki barang berupa uang tunai milik ALfamart yang sudah seharusnya tidaklah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa uang tunai milik Alfamart didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh para Terdakwa tanpa seizin dari pihak ALfamart sebagai pemilik barang yang sah sehingga seolah-olah para Terdakwa adalah pemilik dari toko Alfamart tersebut, yang mana dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa Zaibani yang mempunyai ide untuk mengambil uang di toko Alfamart, namun kemudian mengajak Terdakwa Rosi dan keduanya sepakat dengan berbagi tugas dimana Terdakwa Zaibani yang bertugas masuk ke dalam toko Alfamart dan mengambil uang milik Alfamart, sedangkan Terdakwa Rosi yang berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi di sekitar Alfamart;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terjalin kerjasama yang erat antara Terdakwa Zaibani dengan Terdakwa Rosi hingga akhirnya berhasil mengambil uang dan kemudian membaginya dimana Terdakwa Zaibani mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa Rosi mendapat bagian Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa pribadi dimana dari Terdakwa Zaibani ketika diamankan petugas kepolisian masih tersisa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Rosi masih tersisa uang sejumlah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ‘Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih’ ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 1 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.3.933.200,-;
- 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 2 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.104.000,-;
- 1 (satu) lembar Report Transaksi E Transaction Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.4.927.859,-;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang tersebut milik pihak Alfamart maka haruslah dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang melalui saksi DEWI CAHYANINGRUM.

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam bintik-bintik putih merk man sky;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu merk stones & co;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Carvil;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan pihak Alfamart ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI dan Terdakwa ROSI Bin YASIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SUHEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa ROSI Bin YASIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 1 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.3.933.200,-;
 - 1 (satu) lembar laporan setoran kasir 2 Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.104.000,-;
 - 1 (satu) lembar Report Transaksi E Transaction Alfamart Gatot Subroto tanggal 8 April 2023 adanya selisih sebesar Rp.4.927.859,-;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Gatot Subroto RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang melalui saksi DEWI CAHYANINGRUM.

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam bintik-bintik putih merk man sky;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu merk stones & co;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Carvil;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Dewi Kurniasari, S.H., selaku Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Dyarika Rizki Tyasanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, SH.